



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 6066 TAHUN 2015
TENTANG

TRANSFORMASI KONSENTRASI MENJADI PROGRAM STUDI
PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ARRANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan tuntutan akan pengembangan rumpun ilmu-ilmu keislaman dan penataan program studi di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam, maka perlu adanya pengembangan dan penyesuaian atas penyelenggaraan program studi;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan otonomi kepada Perguruan Tinggi Agama Islam untuk mengembangkan satu atau kelompok bidang ilmu tertentu sesuai kebutuhan, maka perguruan tinggi didorong untuk menyelenggarakan program studi yang bermutu dan relevan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang transformasi konsentrasi menjadi program studi pada program Magister Universitas Islam Negeri Arraniry Banda Aceh Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

- Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerianabn Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

Memperhatikan : Hasil Assasement Tim Review Transformasi Program Studi pada Pascasarjana UIN Arraniry Banda Aceh, tanggal 14 s.d. 15 September 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG TRANSFORMASI KONSENTRASI MENJADI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ARRANIRY BANDA ACEH TAHUN 2015;

- KESATU : Mengubah nama konsentrasi yang tertera pada kolom 2 menjadi nama program studi yang tertera pada kolom 3 dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggaraan program studi pada Program Magister Universitas Islam Negeri Arraniry Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku untuk mahasiswa baru dan mahasiswa Semester III sejak ditetapkan, sedangkan untuk mahasiswa semester V, VII dan seterusnya akan dilakukan *phassing out* sampai selesai;
- KETIGA : Penyelenggara program studi berkewajiban untuk melaporkan dan memproses akreditasi dimaksud kepada BAN PT untuk mendapatkan akreditasi;
- KEEMPAT : Masa berlaku ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mengikuti siklus akreditasi yang dikeluarkan BAN PT.
- KELIMA : Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA adalah untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan *extention*, memperpendek masa studi, perkuliahan di luar kampus, dan merekrut mahasiswa dari kalangan guru/pegawai yang berpotensi menyelenggarakan kelas jauh.
- KEENAM : Penyelenggara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL

KAMARUDDIN AMIN

Lampiran :

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Nomor : 6066 TAHUN 2015
Tentang
Transformasi Konsentrasi menjadi Program Studi
pada Program Magister Universitas Islam Negeri
Arraniry Banda Aceh Tahun 2015

No.	Nama Prodi Ilmu Agama Islam dan Konsentrasi (berdasarkan Sk Rektor)	Usulan menjadi Program Studi	Program
1.	Fiqh Modern	Hukum Keluarga (Ahwal Syaksiyyah)	Magister
		Ekonomi Syariah	Magister
2.	Pendidikan Islam	Pendidikan Agama Islam	Magister
		Pendidikan Bahasa Arab	Magister
3.	Pemikiran Islam	Ilmu Aqidah	Magister
		Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	magister
4.	Ilmu Dakwah	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Magister



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL

KAMARUDDIN AMIN